PENETAPAN – TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PPIK) TAHUN 2026

Kpts 16 Tahun 2026, 6 Hlm

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (Ppik) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur

Abstrak:

- Keputusan ini ditetapkan untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PPIK) pada KPU Kabupaten Halmahera Timur guna mendukung penerapan pengendalian intern dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 Unaudited.
- Tim Penyusun PPIK bertugas menyusun rancangan tabel akun signifikan, mengidentifikasi risiko dan proses bisnis, mengidentifikasi pengendalian utama serta asersi pelaporan, menyusun laporan hasil penilaian, dan melakukan monitoring serta verifikasi laporan keuangan. Tim Penilai PPIK bertugas menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian, melaksanakan penilaian pengendalian intern, memantau tindak lanjut rekomendasi, menyampaikan laporan hasil penilaian, dan memantau tindakan perbaikan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Nomor 60 Tahun 2008, Nomor 71 Tahun 2010, dan Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 beserta peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 dan Nomor 8 Tahun 2023; serta Keputusan KPU Nomor 1027 Tahun 2025.

Catatan:

- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 29 September 2026.
- Lamp.: 2 Hlm.